



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menaikkan gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094) sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal I

1. Mengubah Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4094), sebagaimana telah delapan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 14 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 20);
 - b. Nomor 68 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153);
 - c. Nomor 12 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28);
 - d. Nomor 13 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26);
 - e. Nomor 21 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38);
 - f. Nomor 27 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 33);
 - g. Nomor 13 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26); dan
 - h. Nomor 17 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 34),
sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
Bidang Hukum dan Kesejahteraan Rakyat,



Setiawan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29
TAHUN 2001 TENTANG PERATURAN GAJI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI POKOK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

M K G	GOLONGAN I TAMTAMA						GOLONGAN II BINTARA						GOLONGAN III PERWIRA PERTAMA			GOLONGAN IV										
	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	a	b	c	PERWIRA MENENGAH			PERWIRA TINGGI							
	BHAYANG KARA DUA	BHAYANG KARA SATU	BHAYANG KARA KEPALA	AJUN BRIGADIR POLISI DUA	AJUN BRIGADIR POLISI SATU	AJUN BRIGADIR POLISI KEPALA	M K G	BRIGADIR POLISI DUA	BRIGADIR POLISI SATU	BRIGADIR POLISI	BRIGADIR POLISI KEPALA	AJUN INSPEKTUR POLISI DUA	AJUN INSPEKTUR POLISI SATU	M K G	INSPEKTUR POLISI DUA	INSPEKTUR POLISI SATU	AJUN KOMISARIS POLISI	M K G	KOMISARIS POLISI	AJUN KOMISARIS BESAR POLISI	KOMISARIS BESAR POLISI	BRIGADIR JENDERAL POLISI	INSPEKTUR JENDERAL POLISI	KOMISARIS JENDERAL POLISI	JENDERAL POLISI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
0	1.393.000	1.436.600	1.481.500	1.527.800	1.575.600	1.624.800																				
1																										
2	1.437.000	1.481.900	1.528.200	1.576.000	1.625.200	1.676.000																				
3																										
4	1.482.300	1.528.600	1.576.400	1.625.700	1.676.500	1.728.900	0	1.782.900	1.838.700	1.896.200	1.955.400	2.016.600	2.079.600													
5							1																			
6	1.529.000	1.576.800	1.626.100	1.676.900	1.729.400	1.783.400	2	1.839.200	1.896.700	1.955.900	2.017.100	2.080.100	2.145.200													
7							3																			
8	1.577.200	1.626.500	1.677.400	1.729.800	1.783.900	1.839.600	4	1.897.200	1.956.500	2.017.600	2.080.700	2.145.700	2.212.800													
9							5																			
10	1.627.000	1.677.800	1.730.300	1.784.400	1.840.100	1.897.700	6	1.957.000	2.018.100	2.081.200	2.146.300	2.213.400	2.282.600	0	2.318.000	2.390.400	2.465.100	0	2.542.200	2.621.700	2.703.600	2.788.100	2.875.300			
11							7							1	2.353.900			1								
12	1.678.300	1.730.700	1.784.800	1.840.600	1.898.200	1.957.500	8	2.018.700	2.081.800	2.146.900	2.214.000	2.283.200	2.354.600	2		2.465.800	2.542.900	2	2.622.400	2.704.300	2.788.900	2.876.000	2.965.900			
13							9							3	2.428.200			3								
14	1.731.200	1.785.300	1.841.100	1.898.700	1.958.000	2.019.200	10	2.082.300	2.147.400	2.214.600	2.283.800	2.355.200	2.428.800	4		2.543.500	2.623.000	4	2.705.000	2.789.600	2.876.800	2.966.700	3.059.500			
15							11							5	2.504.700			5								
16	1.785.800	1.841.600	1.899.200	1.958.500	2.019.700	2.082.900	12	2.148.000	2.215.100	2.284.400	2.355.800	2.429.400	2.505.400	6		2.623.700	2.705.800	6	2.790.300	2.877.600	2.967.500	3.060.300	3.155.900			
17							13							7	2.583.700			7								
18	1.842.100	1.899.700	1.959.000	2.020.300	2.083.400	2.148.600	14	2.215.700	2.285.000	2.356.400	2.430.100	2.506.000	2.584.400	8		2.706.500	2.791.100	8	2.878.300	2.968.300	3.061.100	3.156.800	3.255.500			
19							15							9	2.665.200			9								
20	1.900.200	1.959.600	2.020.800	2.084.000	2.149.100	2.216.300	16	2.285.600	2.357.000	2.430.700	2.506.700	2.585.100	2.665.900	10		2.791.800	2.879.100	10	2.969.100	3.061.900	3.157.600	3.256.300	3.358.100			
21							17							11	2.749.200			11								
22	1.960.100	2.021.300	2.084.500	2.149.700	2.216.900	2.286.200	18	2.357.700	2.431.400	2.507.400	2.585.700	2.666.600	2.749.900	12		2.879.800	2.969.900	12	3.062.700	3.158.400	3.257.200	3.359.000	3.464.000			
23							19							13	2.835.900			13								
24	2.021.900	2.085.100	2.150.300	2.217.500	2.286.800	2.358.300	20	2.432.000	2.508.000	2.586.400	2.667.300	2.750.700	2.836.600	14		2.970.600	3.063.500	14	3.159.300	3.258.000	3.359.900	3.464.900	3.573.200			
25							21							15	2.925.300			15								
26	2.085.600	2.150.800	2.218.100	2.287.400	2.358.900	2.432.600	22	2.508.700	2.587.100	2.668.000	2.751.400	2.837.400	2.926.100	16		3.064.300	3.160.100	16	3.258.900	3.360.800	3.465.800	3.574.200	3.685.900			
27							23							17	3.017.600			17								
28	2.151.400	2.218.700	2.288.000	2.359.500	2.433.300	2.509.400	24	2.587.800	2.668.700	2.752.100	2.838.100	2.926.900	3.018.300	18		3.160.900	3.259.800	18	3.361.700	3.466.700	3.575.100	3.686.900	3.802.100			
							25							19	3.112.700			19								
							26	2.669.400	2.752.800	2.838.900	2.927.600	3.019.100	3.113.500	20		3.260.600	3.362.500	20	3.467.700	3.576.000	3.687.800	3.803.100	3.922.000			
							27							21	3.210.900			21								
							28	2.753.600	2.839.600	2.928.400	3.019.900	3.114.300	3.211.700	22		3.363.400	3.468.600	22	3.577.000	3.688.800	3.804.100	3.923.000	4.045.700			
							29							23	3.312.100			23								
							30	2.840.400	2.929.200	3.020.700	3.115.200	3.212.500	3.313.000	24		3.469.500	3.577.900	24	3.689.800	3.805.100	3.924.100	4.046.700	4.173.200	4.303.700	4.438.200	
							31							25	3.416.500			25								
							32	2.929.900	3.021.500	3.116.000	3.213.400	3.313.800	3.417.400	26		3.578.900	3.690.800	26	3.806.100	3.925.100	4.047.800	4.174.300	4.304.800	4.439.400	4.578.200	
														27	3.524.300			27								
														28	3.691.700			28	3.926.100	4.048.900	4.175.400	4.306.000	4.440.600	4.579.400	4.722.500	
														29	3.635.400			29								
														30	3.808.100			30	4.049.900	4.176.500	4.307.100	4.441.700	4.580.600	4.723.800	4.871.400	
														31	3.750.000			31								
														32	3.928.200			32	4.177.600	4.308.200	4.442.900	4.581.800	4.725.000	4.872.700	5.025.000	



Sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Sistem Perundang-undangan
Bidang Promosi dan Kesejahteraan Rakyat,

Wisnu Setiawan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO